Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem *Civil Law* dengan Kebutuhan Masyarakat

Sonny Wibisono[1], Zainal Arifin Hoesein[2]
[1]Universitas Borobudur, Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
E-mail: sonnywibisono66@gmail.com[1], zainal.arifin@umj.ac.id[2]

Article History:
Received: 15 Oktober 2025
Revised: 29 Oktober 2025
Accepted: 31 Oktober 2025

Keywords: *Hukum responsive, kepolisian, Civil Law*

Abstract: *Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia secara historis berakar pada sistem *Civil Law* yang diwariskan dari Belanda, dengan karakteristik utama berupa hukum tertulis yang bersifat formal dan mengikat secara universal (Ramadhan, 2018). KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) dan KUHP *(Wetboek van Strafrecht)* menjadi fondasi utama bagi penegakan hukum sipil dan pidana di Indonesia, sementara berbagai undang-undang sektoral memberikan aturan tambahan dalam konteks modern. *Civil Law* di Indonesia menekankan kepastian hukum, prosedur yang jelas, dan hierarki peraturan yang baku (Situmeang, 2025). Misalnya, KUHP Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa "tiada perbuatan dianggap sebagai tindak pidana kecuali ditentukan dengan undang-undang sebelumnya," yang menunjukkan sifat formal dan tertulis dari hukum pidana, sementara KUHPerdata Pasal 1338 menekankan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kepolisian Indonesia, sebagai institusi

penegak hukum, memiliki peran sentral dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan hukum formal tersebut ke dalam praktik sehari-hari, baik dalam penyelidikan, penyidikan, maupun penindakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 tentang fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Alfian, 2020).

Meskipun sistem *Civil Law* menyediakan kerangka hukum yang jelas, praktiknya sering kali menunjukkan kekakuan yang membatasi *responsivitas* terhadap kebutuhan masyarakat. Kepolisian, dalam menjalankan tugasnya, dihadapkan pada prosedur formal yang ketat, misalnya dalam penyidikan tindak pidana menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1 ayat (1) yang menekankan bahwa setiap penyidikan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Anshar, Ryanto & Setiyono, 2020). Kekakuan ini sering menimbulkan kesenjangan antara prosedur hukum dan kondisi sosial di lapangan, sehingga kepolisian menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara formal dan memenuhi tuntutan keadilan sosial yang bersifat kontekstual. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat dan adaptif, sementara prosedur formal menuntut pemenuhan berbagai dokumen, administrasi, dan tahapan hukum yang panjang.

Praktik kepolisian saat ini menunjukkan bahwa prosedur formal sering kali menghambat kemampuan institusi untuk merespons secara fleksibel terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat (Christmas & Angelina, 2022). Misalnya, dalam penanganan konflik sosial lokal, penyelidikan berdasarkan KUHAP dapat memakan waktu berbulan-bulan, meskipun solusi cepat diperlukan untuk mencegah eskalasi kekerasan. Selain itu, fokus pada aspek legal formal kadang membuat polisi kesulitan menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang lebih pragmatis. Hal ini terlihat pada kasus pengaturan keamanan pasar tradisional atau konflik tanah adat, di mana kepolisian harus menegakkan hukum tertulis sekaligus menjaga hubungan sosial, sehingga sering terjadi ketegangan antara aparat hukum dan masyarakat lokal.

Masalah ketidakresponsifan ini sering memunculkan konflik sosial atau ketidakadilan yang nyata. Misalnya, dalam kasus penegakan hukum terhadap masyarakat adat yang menjalankan praktik tradisional, prosedur formal *Civil Law* yang mengacu pada KUHPerdata dan UU Agraria cenderung tidak mengakomodasi kearifan lokal. KUHPerdata Pasal 1339 menekankan kewajiban para pihak untuk berlaku jujur dan menjaga kepatuhan kontraktual, namun implementasinya dalam konteks adat sering bertabrakan dengan aturan formal, sehingga kepolisian harus mengambil keputusan sulit antara menegakkan hukum tertulis atau menghormati hak-hak adat. Dampak dari ketidakresponsifan ini terlihat dalam meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta potensi munculnya konflik berulang yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Beberapa kasus konkret menunjukkan bahwa kepolisian di Indonesia terkadang berupaya menerapkan pendekatan yang lebih *responsive* meskipun dibatasi oleh *Civil Law*. Contohnya, dalam penanganan sengketa tanah desa di Jawa Tengah, aparat kepolisian melakukan mediasi antara pihak masyarakat dan pihak perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan formal hukum, sehingga tercapai solusi yang diterima kedua belah pihak. Pendekatan seperti ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan prinsip hukum *responsive,* yang menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap kebutuhan lokal, dan keadilan substantif, tanpa melanggar ketentuan formal KUHPerdata, KUHP, dan UU Kepolisian (Wulandari, 2018). Praktik-praktik semacam ini menjadi bukti nyata bahwa hukum *responsive* dapat berfungsi sebagai pelengkap sistem *Civil Law* di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum kepolisian.

Hukum *responsive* merupakan pendekatan hukum yang menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan keadilan kontekstual, berbeda dengan hukum formal *Civil Law* yang cenderung kaku dan tertulis (Rois, 2024). Prinsip utama hukum *responsive* adalah kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang dinamis, memberikan solusi yang sesuai konteks, dan menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam kepolisian, prinsip ini berarti aparat hukum tidak hanya menegakkan prosedur formal yang tertuang dalam KUHAP Pasal 1 ayat (1) atau UU Kepolisian Pasal 13, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat agar penegakan hukum lebih efektif dan diterima secara sosial. Hukum *responsive* juga mengedepankan mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian sengketa yang adaptif, sehingga memungkinkan kepolisian menanggapi masalah dengan cara yang lebih manusiawi dan kontekstual (Hutahaean, 2022).

Tujuan utama hukum *responsive* adalah menciptakan sistem hukum yang tidak hanya formal tetapi juga responsif terhadap masyarakat (Majid, 2021). Fleksibilitas ini memungkinkan kepolisian untuk menyesuaikan prosedur dengan kondisi riil di lapangan, misalnya dalam kasus konflik tanah adat atau sengketa sosial yang membutuhkan tindakan cepat namun tetap sah secara hukum. Adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat berarti kepolisian harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan kearifan lokal, yang sejalan dengan KUHPerdata Pasal 1339 tentang itikad baik dan kepatuhan terhadap asas keadilan. Keberadaan hukum *responsive* diharapkan mampu mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan memperkuat legitimasi kepolisian dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mendukung prinsip-prinsip *Civil Law* dalam kerangka hukum formal.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang nyata antara sistem *Civil Law* formal dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. *Civil Law* menekankan prosedur yang baku dan tertulis, sehingga dalam banyak kasus kepolisian menghadapi keterbatasan untuk bertindak cepat atau menyesuaikan pendekatan sesuai situasi lokal. Misalnya, penegakan hukum dalam konflik sosial antarwarga atau sengketa adat sering kali terbentur pada aturan tertulis yang rigid, sehingga tindakan polisi terbatas pada kerangka KUHAP Pasal 4 tentang wewenang penyidikan dan KUHP Pasal 1 ayat (1) mengenai legalitas tindak pidana. Hal ini menciptakan gap antara hukum formal dan praktik sosial yang menuntut solusi responsif dan kontekstual.

Kepolisian memiliki peran strategis sebagai jembatan antara hukum formal dan praktik sosial. Dalam banyak kasus, aparat kepolisian berperan sebagai mediator yang menafsirkan ketentuan hukum tertulis dan menyesuaikannya dengan dinamika masyarakat (Gultom, 2025). Misalnya, dalam sengketa lahan atau pertikaian antarwarga, polisi sering menggunakan pendekatan musyawarah atau mediasi di samping prosedur hukum formal, sehingga tercapai solusi yang diterima kedua belah pihak tanpa melanggar ketentuan hukum tertulis. Peran ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum *responsive* dalam penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi konflik, dan menjaga legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat.

Kesenjangan antara *Civil Law* formal dan kebutuhan masyarakat menegaskan perlunya penelitian tentang implementasi hukum *responsive.* Penelitian ini penting untuk memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif, sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap KUHPerdata, KUHP, UU Kepolisian, dan peraturan sektoral lainnya. Dengan memahami prinsip, tujuan, dan mekanisme hukum *responsive*, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang memperkuat fungsi kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus mediator sosial yang efektif. Dampak potensial penelitian ini termasuk peningkatan

pelayanan masyarakat, legitimasi aparat, dan reformasi hukum yang relevan dengan dinamika sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum untuk memahami prinsip, tujuan, dan implementasi hukum *responsive* dalam penegakan hukum kepolisian di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1338–1339, UU Kepolisian Pasal 13, serta peraturan sektoral terkait, guna menilai kesesuaian antara ketentuan formal *Civil Law* dan praktik kepolisian di lapangan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan membandingkan prinsip hukum *responsive*, seperti fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, dengan karakteristik sistem *Civil Law* yang formalistik dan prosedural, sehingga dapat diidentifikasi gap antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat. Analisis dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kepolisian dapat menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum tertulis dengan penyelesaian masalah sosial yang adaptif, serta untuk memberikan rekomendasi strategis bagi reformasi internal dan peningkatan legitimasi institusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum *Responsive* dalam Penegakan Hukum Kepolisian

Hukum *responsive* merupakan pendekatan yang menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan keadilan kontekstual dalam penegakan hukum. Dalam kepolisian Indonesia, hukum *responsive* berarti aparat hukum tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal (Srijadi, 2023). Prinsip ini sejalan dengan KUHAP Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang terjadi untuk menemukan alat bukti yang cukup guna menegakkan hukum," yang menekankan prosedur formal, namun tetap memberikan ruang bagi aparat untuk menyesuaikan pendekatan di lapangan. Selain itu, KUHPerdata Pasal 1339 menegaskan bahwa "Semua orang wajib menunaikan apa yang telah dijanjikan dengan itikad baik," sehingga kepolisian dapat menafsirkan prinsip keadilan dan itikad baik dalam penyelesaian sengketa. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa kepolisian memiliki tugas dan wewenang memelihara keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat, yang menjadi dasar hukum bagi penerapan pendekatan yang responsif. Dengan demikian, hukum *responsive* bukan menggantikan prosedur formal *Civil Law*, melainkan melengkapinya agar penegakan hukum lebih efektif dan relevan dengan dinamika social.

Prinsip utama hukum *responsive* adalah fleksibilitas, yang memungkinkan kepolisian menyesuaikan tindakan dengan kondisi riil di masyarakat. Pendekatan ini mendorong aparat untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi ketika menegakkan hukum, sehingga tindakan kepolisian tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif (Hutahaean, 2022). Misalnya, dalam menangani sengketa lahan adat, polisi dapat menyesuaikan prosedur penyidikan sesuai kebutuhan masyarakat lokal tanpa melanggar KUHAP Pasal 1 ayat (1) tentang kewenangan penyidik dan prosedur hukum yang berlaku. Adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari prinsip hukum *responsive*, yang memungkinkan kepolisian memberikan solusi yang diterima masyarakat, menjaga ketertiban, dan mengurangi konflik sosial.

Keadilan kontekstual merupakan aspek lain, yang menekankan bahwa hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan situasi nyata, sehingga hasil penegakan hukum bersifat adil bagi semua pihak.

Mekanisme mediasi dan pendekatan kontekstual menjadi alat utama bagi kepolisian dalam menerapkan hukum *responsive*. Dalam praktiknya, kepolisian sering menggunakan mediasi, musyawarah, atau pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat (Ubleeuw & Mulyanto, 2022). Pendekatan ini tidak bertentangan dengan aturan formal *Civil Law*, karena KUHAP Pasal 6 menyatakan bahwa "Setiap penyidik wajib menegakkan hukum dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kepatutan," sehingga aparat memiliki dasar hukum untuk menggunakan metode yang adaptif. Melalui mediasi, kepolisian dapat menyelesaikan konflik dengan cepat, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Contoh penerapan prosedur fleksibel dapat dilihat pada kasus sengketa tanah desa di Jawa Tengah, di mana kepolisian memfasilitasi pertemuan antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan. Polisi menyesuaikan jalannya penyidikan sesuai konteks sosial, memastikan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan sambil tetap mencatat dan memproses administrasi formal sesuai KUHAP Pasal 1 ayat (1) dan UU Kepolisian Pasal 13. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum *responsive* tidak menghilangkan kewenangan formal kepolisian, tetapi memberikan ruang untuk tindakan yang lebih adaptif dan efektif. Studi semacam ini membuktikan bahwa fleksibilitas dalam prosedur penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan mengurangi potensi konflik berkepanjangan.

Selain itu, mediasi yang dilakukan kepolisian sering disertai evaluasi terhadap itikad baik pihak yang bersengketa sesuai KUHPerdata Pasal 1339, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan itikad baik. Pendekatan kontekstual ini memungkinkan kepolisian menilai dampak sosial dari tindakan hukum yang diambil dan menyesuaikan strategi penegakan hukum agar lebih diterima masyarakat. Fleksibilitas ini juga relevan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan dasar bagi aparat untuk menggunakan mediasi sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban masyarakat.

Implementasi hukum *responsive* dalam penegakan hukum kepolisian menunjukkan bahwa prinsip fleksibilitas, adaptasi, dan keadilan kontekstual dapat meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Kepolisian, dengan dukungan KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, UU Kepolisian Pasal 13, dan UU sektoral lainnya, memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan pendekatan yang responsif tanpa melanggar prosedur formal. Praktik mediasi, musyawarah, dan penyesuaian prosedur penyidikan menjadi bukti nyata bahwa hukum *responsive* dapat menjadi pelengkap sistem *Civil Law* di Indonesia, menjembatani hukum formal dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi penting bagi reformasi dan modernisasi penegakan hukum.

Fleksibilitas dalam prosedur penyidikan dan penindakan merupakan aspek penting dari implementasi hukum *responsive* oleh kepolisian Indonesia. Polisi sering menghadapi situasi di lapangan yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat diatur oleh prosedur formal KUHAP. KUHAP Pasal 1 ayat (1) menyatakan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang terjadi untuk menemukan alat bukti yang cukup guna menegakkan hukum," yang memberikan kerangka formal, namun aparat dapat menyesuaikan langkah-langkah teknis penyidikan dengan kondisi nyata agar hasilnya efektif dan tidak menimbulkan konflik baru. Fleksibilitas ini memungkinkan kepolisian menyesuaikan prioritas

tindakan, metode investigasi, dan interaksi dengan masyarakat, sambil tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

Kebijakan internal kepolisian juga memainkan peran penting dalam mendukung fleksibilitas tersebut. Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, pedoman mediasi, dan instruksi pimpinan memberikan arahan tentang bagaimana aparat dapat menggunakan pendekatan *responsive* dalam menghadapi sengketa sosial atau pelanggaran lokal. Misalnya, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengaturan Mediasi dalam Penanganan Sengketa memberikan landasan bagi kepolisian untuk menyeimbangkan tindakan hukum formal dengan musyawarah atau mediasi. Dengan adanya pedoman ini, polisi dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan konteks sosial dan kepentingan masyarakat tanpa melanggar KUHAP Pasal 4 yang mengatur kewenangan penyidik.

Fleksibilitas dalam prosedur penyidikan dan penindakan juga berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum dan legitimasi institusi. Ketika polisi mampu menyesuaikan prosedur formal dengan kondisi lapangan, penyelesaian masalah dapat lebih cepat, risiko konflik berulang dapat diminimalkan, dan masyarakat merasa hukum lebih adil dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan UU Kepolisian Pasal 13 ayat (1) yang menekankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta ayat (2) yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, sehingga fleksibilitas bukanlah pelanggaran hukum, tetapi strategi yang sah secara legal dan sosial.

Studi kasus penerapan hukum *responsive* di lapangan menunjukkan keberhasilan prinsip ini dalam menghadapi konflik sosial. Salah satu contoh nyata adalah sengketa tanah adat di wilayah Jawa Barat, di mana kepolisian memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Polisi menyesuaikan prosedur penyidikan formal sesuai KUHAP Pasal 1 ayat (1) dan KUHPerdata Pasal 1339 tentang itikad baik, sambil menggunakan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa berlangsung damai, mengurangi ketegangan sosial, dan tetap mematuhi ketentuan hukum formal.

Kasus sengketa sosial di perkotaan juga menunjukkan efektivitas pendekatan *responsive.* Misalnya, konflik antarwarga terkait penggunaan lahan publik atau pelanggaran lokal minoritas sering diselesaikan dengan metode mediasi dan dialog, di mana polisi menilai konteks sosial, kepentingan pihak-pihak terkait, dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Dengan tetap mengacu pada KUHAP Pasal 6 tentang asas kepatutan dan keadilan, aparat dapat menyeimbangkan ketentuan formal dengan kebutuhan sosial, sehingga hasil penegakan hukum lebih diterima masyarakat.

Dampak dari pendekatan *responsive* terhadap penyelesaian konflik sangat signifikan. Polisi yang menerapkan fleksibilitas dan mediasi mampu meningkatkan kepuasan masyarakat, memperkuat legitimasi institusi, dan mengurangi potensi eskalasi konflik. Hal ini juga mendukung prinsip hukum *responsive,* yaitu adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, fleksibilitas prosedural, dan keadilan kontekstual, sambil tetap berlandaskan KUHAP, KUHPerdata, UU Kepolisian, dan peraturan sektoral lain. Studi-studi ini menunjukkan bahwa kepolisian dapat menjadi jembatan yang efektif antara hukum formal *Civil Law* dan dinamika sosial masyarakat, memperkuat fungsi penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan.

Implementasi hukum *responsive* oleh kepolisian Indonesia menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menjembatani hukum formal *Civil Law* dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Berbagai praktik mediasi, musyawarah, dan penyesuaian prosedur penyidikan telah membantu menyelesaikan sengketa sosial dan konflik lokal secara lebih efektif, cepat, dan

diterima oleh masyarakat. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah adat di beberapa wilayah, kepolisian mampu menengahi perbedaan antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan, menghasilkan kesepakatan damai sambil tetap mencatat dan memproses dokumen hukum formal sesuai KUHAP Pasal 1 ayat (1) dan KUHPerdata Pasal 1339. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa prinsip fleksibilitas, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan keadilan kontekstual dapat diterapkan secara nyata tanpa melanggar kerangka hukum formal yang berlaku.

Meskipun demikian, implementasi hukum *responsive* menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas aparat dalam menafsirkan kondisi sosial yang kompleks sambil tetap mematuhi prosedur formal KUHAP dan UU Kepolisian Pasal 13. Beberapa kasus memerlukan keputusan cepat yang tidak sepenuhnya diatur oleh prosedur tertulis, sehingga polisi terkadang harus menyeimbangkan antara kepatuhan formal dan responsivitas terhadap masyarakat. Tantangan lain muncul dari tekanan politik, sumber daya terbatas, serta resistensi internal terhadap perubahan praktik yang lebih fleksibel, yang dapat membatasi efektivitas pendekatan *responsive.*

Selain itu, kendala prosedural dan legal formal juga tetap menjadi pembatas bagi kepolisian. Misalnya, KUHAP Pasal 6 menekankan asas kepatutan dan keadilan, namun interpretasi hukum yang kaku kadang menghambat tindakan adaptif di lapangan. Peraturan sektoral yang saling tumpang tindih, prosedur administrasi yang panjang, dan standar pembuktian yang ketat membuat polisi sulit menerapkan solusi yang sepenuhnya responsif tanpa menimbulkan risiko pelanggaran hukum formal. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum *responsive* telah memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas penegakan hukum dan kepuasan masyarakat, reformasi kebijakan internal dan peningkatan kapasitas aparat sangat diperlukan agar prinsip fleksibilitas dan adaptasi dapat diterapkan secara optimal di seluruh Indonesia.

Kesenjangan antara Sistem *Civil Law* dan Kebutuhan Masyarakat

Sistem hukum Indonesia secara resmi berakar pada tradisi *Civil Law* Belanda, yang diadopsi sejak masa kolonial dan kemudian dijadikan dasar hukum nasional. KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) menjadi fondasi utama yang mengatur hubungan sipil dan tindak pidana (Erlangga & Hartono, 2024). Selain itu, berbagai undang-undang sektoral modern, seperti UU Kepolisian, UU Agraria, dan UU Perlindungan Konsumen, menguatkan kerangka formal *Civil Law* di Indonesia. Ciri khas sistem ini adalah hukum tertulis, prosedural, dan terstruktur secara hierarkis, sehingga penegakan hukum menekankan kepastian dan kepatuhan terhadap ketentuan formal yang telah ditetapkan oleh negara.

Sifat formal dan tertulis dari *Civil Law* membuat prosedur hukum menjadi kaku dan kadang sulit menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang kompleks (Ahmad, 2021). Misalnya, KUHAP Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang terjadi untuk menemukan alat bukti yang cukup guna menegakkan hukum," menekankan prosedur yang baku dan ketat. Sementara KUHPerdata Pasal 1338 menegaskan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," dan Pasal 1339 menambahkan bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa *Civil Law* menuntut kepatuhan formal yang tinggi, sehingga aparat hukum memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan sosial.

Dampak kekakuan sistem *Civil Law* ini terlihat jelas dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Prosedur formal yang panjang dan kompleks sering memperlambat penyelesaian kasus, menimbulkan ketegangan dengan masyarakat, dan kadang mengurangi efektivitas aparat kepolisian. Misalnya, dalam sengketa tanah adat atau konflik antarwarga, kepolisian harus

mengikuti prosedur penyidikan sesuai KUHAP dan peraturan sektoral, meskipun masyarakat mengharapkan solusi cepat. Kekakuan ini membuat aparat hukum terkadang mengalami dilema antara menegakkan hukum secara formal dan menjaga hubungan sosial serta keamanan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia bersifat dinamis, kompleks, dan beragam, mencakup kelompok adat, perkotaan, dan komunitas minoritas dengan kebutuhan hukum yang berbeda-beda. Fenomena sosial yang muncul, seperti konflik agraria, sengketa pemukiman, pelanggaran lokal, atau perselisihan antar komunitas, sering memerlukan penanganan yang cepat, adaptif, dan sesuai konteks lokal (Sahira et al., 2025). Kepolisian sebagai institusi penegak hukum di lapangan harus mampu membaca dinamika ini agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan ketidakadilan atau eskalasi konflik.

Contoh nyata menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat seringkali melampaui kemampuan hukum formal *Civil Law* untuk memberikan solusi yang memadai. Dalam sengketa tanah adat, masyarakat menuntut penyelesaian yang menghormati hak-hak adat dan kearifan lokal, sementara prosedur formal KUHPerdata dan KUHAP menuntut tahapan administrasi dan pembuktian yang panjang. Dalam kasus lain, konflik sosial perkotaan terkait penggunaan ruang publik memerlukan intervensi polisi yang cepat dan kontekstual agar ketertiban tetap terjaga. Kondisi ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih responsif dan adaptif, yang dapat melengkapi ketentuan formal *Civil Law*.

Hukum responsive hadir sebagai solusi untuk menutupi gap antara kekakuan *Civil Law* dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Prinsip fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual memungkinkan aparat kepolisian menyesuaikan prosedur hukum dengan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, atau UU Kepolisian Pasal 13. Dengan pendekatan *responsive,* kepolisian dapat menyeimbangkan kepatuhan formal dengan efektivitas penegakan hukum dan legitimasi sosial, sehingga sistem hukum di Indonesia tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga relevan dan diterima oleh masyarakat.

Perbedaan mendasar antara prosedur formal *Civil Law* dan kebutuhan masyarakat yang cepat dan kontekstual menjadi inti dari gap hukum yang ada di Indonesia. *Civil Law* menekankan kepastian hukum, prosedur tertulis, dan hierarki aturan yang jelas, seperti yang tertuang dalam KUHAP Pasal 1 ayat (1) mengenai penyidikan yang harus dilakukan secara sistematis untuk menemukan alat bukti yang cukup, dan KUHPerdata Pasal 1338 yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini membuat prosedur hukum cenderung kaku, sehingga terkadang sulit menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang membutuhkan penyelesaian cepat, fleksibel, dan kontekstual. Gap ini menimbulkan tantangan bagi aparat kepolisian yang harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum formal dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis.

Dalam praktiknya, kepolisian sering menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara formal dan menyelesaikan masalah sosial secara efektif. Contohnya adalah sengketa tanah adat di wilayah pedesaan, di mana masyarakat menuntut penyelesaian yang menghormati hak-hak tradisional mereka, sementara prosedur formal KUHPerdata dan KUHAP menuntut tahapan administrasi, pembuktian, dan dokumentasi yang panjang. Situasi serupa terjadi dalam konflik antarwarga perkotaan terkait penggunaan lahan publik atau pelanggaran lokal minoritas, di mana tindakan cepat dari aparat sangat dibutuhkan untuk mencegah eskalasi, tetapi prosedur formal membatasi ruang gerak polisi. Dilema semacam ini menunjukkan bahwa sistem *Civil Law* formal belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam.

Hukum *responsive* hadir sebagai mekanisme untuk menjembatani gap ini. Prinsip-prinsip *responsive*, seperti fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, memungkinkan aparat kepolisian menafsirkan dan menyesuaikan prosedur formal dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, KUHAP Pasal 6 menekankan asas kepatutan dan keadilan dalam penyidikan, sehingga polisi memiliki landasan hukum untuk menggunakan pendekatan musyawarah atau mediasi ketika prosedur formal terlalu kaku untuk menyelesaikan konflik. Dengan pendekatan ini, kepolisian dapat tetap mematuhi ketentuan hukum formal sambil memberikan solusi yang efektif dan diterima masyarakat, memperkuat legitimasi penegakan hukum.

Kepolisian memainkan peran strategis sebagai mediator antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat. Aparat berfungsi sebagai jembatan yang menafsirkan ketentuan *Civil Law* dan mengimplementasikannya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Dalam kasus sengketa tanah adat, misalnya, polisi memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai, sambil tetap mencatat dan memproses administrasi hukum sesuai KUHAP Pasal 1 ayat (1) dan KUHPerdata Pasal 1339 mengenai itikad baik. Peran ini menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga mediator sosial yang menjaga ketertiban dan keadilan substantif.

Strategi dan pendekatan yang digunakan kepolisian untuk menyesuaikan hukum formal dengan konteks sosial meliputi mediasi, musyawarah, *restorative justice*, dan kebijakan internal yang fleksibel. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengaturan Mediasi dalam Penanganan Sengketa memberikan pedoman bagi aparat untuk mengimplementasikan pendekatan *responsive* secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan kepolisian menangani konflik dengan cepat, mengurangi ketegangan sosial, dan tetap mematuhi aturan formal, sehingga efektivitas penegakan hukum meningkat dan masyarakat lebih percaya pada institusi kepolisian.

Hubungan antara peran kepolisian sebagai jembatan dan legitimasi institusi sangat erat. Dengan menerapkan prinsip hukum *responsive,* kepolisian tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum formal, tetapi juga menyesuaikan tindakan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat legitimasi aparat sebagai lembaga yang adil dan adaptif. Gap antara *Civil Law* formal dan kebutuhan masyarakat dapat diatasi secara lebih efektif ketika kepolisian menggabungkan ketentuan formal dengan pendekatan responsive, menjadikan hukum lebih relevan, fleksibel, dan berkeadilan.

Efektivitas Hukum *Responsive* dalam Meningkatkan Legitimasi dan Reformasi Kepolisian

Hukum *responsive* berperan penting dalam meningkatkan kecepatan dan kualitas penyelesaian kasus di Indonesia, terutama dalam konteks kepolisian. Dengan prinsip fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi sosial, kepolisian dapat menyesuaikan prosedur formal KUHAP dengan dinamika masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa atau tindak pidana dapat dilakukan lebih efisien. KUHAP Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang terjadi untuk menemukan alat bukti yang cukup guna menegakkan hukum." Meskipun prosedur ini formal, penerapan prinsip *responsive* memungkinkan aparat menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan penyelesaian kasus yang kontekstual dan cepat.

Fleksibilitas dan pendekatan kontekstual memberikan dampak langsung terhadap kualitas penyidikan dan penindakan. Polisi tidak hanya mengikuti prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi konflik. Hal ini membantu mengurangi potensi kesalahan, meminimalkan resistensi masyarakat, dan menciptakan

solusi yang lebih adil. KUHPerdata Pasal 1339 menekankan pentingnya itikad baik, yang dapat diinterpretasikan sebagai dasar bagi kepolisian untuk mengedepankan penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, sehingga hasil penegakan hukum tidak hanya formalistik, tetapi substantif.

Penerapan hukum *responsive* dapat dilihat pada kasus sengketa tanah adat atau konflik sosial lokal. Misalnya, kepolisian di beberapa wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi menggunakan pendekatan mediasi dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik agraria. Polisi memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dan pihak perusahaan, sambil tetap mencatat dan memproses administrasi sesuai KUHAP dan UU Kepolisian Pasal 13, yang menekankan perlindungan masyarakat dan pemeliharaan keamanan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat, mengurangi ketegangan sosial, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Selain itu, hukum *responsive* juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lokal atau minoritas, di mana kepolisian sering dihadapkan pada situasi kompleks yang memerlukan tindakan adaptif. Dengan menggunakan prinsip fleksibilitas, aparat dapat menyesuaikan strategi penindakan tanpa melanggar prosedur formal, sehingga konflik dapat diatasi lebih cepat dan dengan risiko minimal. UU Kepolisian Pasal 13 ayat (1) dan (2) memberikan landasan hukum yang jelas bagi tindakan ini, menegaskan bahwa polisi memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dan memelihara ketertiban, sekaligus menyesuaikan pendekatan dengan konteks sosial agar penegakan hukum efektif dan diterima secara luas.

Hukum *responsive* memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dengan menerapkan prinsip fleksibilitas dan adaptasi terhadap konteks sosial, aparat mampu menanggapi konflik dan sengketa secara cepat dan kontekstual, sehingga masyarakat merasa dihargai dan didengar. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah adat atau konflik sosial perkotaan, kepolisian memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa sambil tetap mematuhi ketentuan KUHAP Pasal 1 ayat (1) dan KUHPerdata Pasal 1339 tentang itikad baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum *responsive* tidak mengabaikan prosedur formal, tetapi melengkapinya agar penyelesaian hukum lebih relevan, adil, dan diterima masyarakat.

Mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc menjadi alat strategis dalam membangun legitimasi sosial. Kepolisian menggunakan pendekatan *restorative justice* dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik lokal, pelanggaran minor, atau sengketa antarwarga, sehingga hasil penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diterima secara sosial. UU Kepolisian Pasal 13 ayat (1) dan (2) menegaskan tugas polisi dalam memelihara keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat, yang menjadi landasan hukum bagi penerapan strategi responsif ini. Dengan menggunakan metode yang adaptif, kepolisian mampu menciptakan solusi yang adil dan berkeadilan, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan memperkuat hubungan polisi-masyarakat.

Dampak dari pendekatan *responsive* terhadap kepatuhan masyarakat sangat signifikan. Masyarakat yang merasa dihargai dan dilibatkan dalam penyelesaian masalah lebih cenderung mematuhi hukum dan mendukung tindakan kepolisian. Hal ini mengurangi potensi konflik berulang, mempercepat penyelesaian kasus, dan membangun kepercayaan jangka panjang terhadap institusi kepolisian. Legitimasi sosial yang meningkat ini juga memperkuat posisi polisi sebagai mediator antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat, sehingga penegakan hukum lebih efektif dan diterima secara luas.

Hukum *responsive* juga memiliki kontribusi besar terhadap reformasi internal kepolisian.

Implementasi prinsip-prinsip responsif mendorong pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelatihan aparat, dan kebijakan internal yang mendukung mediasi serta penyelesaian sengketa kontekstual. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengaturan Mediasi memberikan pedoman bagi aparat untuk menerapkan mediasi secara sistematis, sehingga reformasi internal tidak hanya bersifat administratif tetapi juga operasional, meningkatkan kapasitas kepolisian dalam menghadapi dinamika sosial.

Selain itu, hukum *responsive* berperan dalam modernisasi institusi kepolisian dengan meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme. Aparat yang dilatih untuk menerapkan fleksibilitas, adaptasi, dan prinsip keadilan kontekstual mampu menyeimbangkan kepatuhan terhadap prosedur formal dan penyelesaian masalah secara efektif. Pendekatan ini memperkuat budaya profesionalisme di kepolisian, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan UU Kepolisian Pasal 13 yang menekankan perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban, sehingga penerapan hukum *responsive* menjadi bagian integral dari reformasi institusi.

Praktik hukum *responsive* menjembatani efektivitas penegakan hukum, legitimasi sosial, dan reformasi internal kepolisian. Dengan menerapkan mediasi, musyawarah, dan penyelesaian *ad hoc*, kepolisian tidak hanya menyelesaikan kasus dengan cepat dan kontekstual, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong modernisasi institusi. Hubungan yang harmonis antara hukum formal *Civil Law* dan pendekatan *responsive* memungkinkan kepolisian menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi hukum *responsive* dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual secara signifikan meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan reformasi institusi kepolisian. Hukum *responsive* memungkinkan aparat menyeimbangkan kepatuhan terhadap prosedur formal *Civil Law*—seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13—dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan beragam, sehingga penyelesaian sengketa atau tindak pidana dapat dilakukan lebih cepat, kontekstual, dan diterima secara sosial. Pendekatan mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas aparat, sambil mendorong reformasi internal melalui modernisasi SOP, pelatihan, dan kebijakan institusional yang mendukung penyelesaian masalah secara adaptif. Gap antara hukum formal *Civil Law* dan tuntutan masyarakat yang kompleks dapat dijembatani dengan prinsip *responsive*, sehingga kepolisian berperan sebagai mediator efektif antara hukum dan masyarakat, menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, relevan, dan berkeadilan substantif. Dengan demikian, penerapan hukum *responsive* bukan hanya strategi praktis di lapangan, tetapi juga landasan penting bagi pembangunan sistem hukum Indonesia yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keadilan *social*.

REFERENSI

Ahmad, A.-H. (2021). Analisis pengaruh penerapan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon dalam sistem peradilan di Negara Republik Indonesia. *Jurnal Petitum, 9*(1), 51–65.

Ampuan Situmeang. (2025). Dari kolonial ke konstitusional: Dekolonialisasi hukum pidana Indonesia dengan KUHP nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2*(3), 141–148.

Anshar, Ryanto, U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2*(3), 359–372.

Choky Ramadhan. (2018). Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam penemuan dan pembentukan hukum. *Mimbar Hukum, 30*(2), 213–229.

Christmas, S. K., & Angelina, P. (2022). Efektivitas kepolisian sebagai lembaga *rule of law* dalam mengemban nilai-nilai demokrasi. *Tanjungpura Law Journal, 6*(1), 14–29.

Elvi Alfian. (2020). Tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum, 12*(1), 27–37.

Erlangga, A. S., & Hartono, K. (2024). Perbandingan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* dalam penerapan yurisprudensi. *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium, 1*, 3–4.

Gultom, R. E. (2025). Fungsi aparat penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik secara *restorative justice* di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4), 5462–5469.

Hutahaean, A. (2022). Penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan hukum. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 8*(2), 140–148.

Majid, A. (2021). Studi tentang wacana hukum responsif dalam politik hukum nasional di era reformasi. *Dinamika Hukum, 12*(1), 122.

Rois, N. (2024). Mewujudkan hukum sebagai panglima di Indonesia dalam perspektif hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Jurnal Dinamika, 4*(1), 38–54.

Sahira, E., Utami, A. A., & Aprilianata. (2025). Keberagaman dalam masyarakat multikultural di Indonesia: Kajian atas pemikiran Bikhu Parekh. *Journal of Civic Education, 8*(1), 69–76.

Srijadi, Y. K. (2023). Peranan kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 22*(2), 19–28.

Ubleeuw, A. G. R., & Mulyanto. (2022). Komparasi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana antara kepolisian dan kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10*(2), 291–305.

Wulandari, C. (2018). Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal: *Access to justice* di tingkat kepolisian. *Hukum dan Masyarakat Madani, 8*(1), 90–104.